

## PUTUSAN

Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**KHOIRUL ANAM**, Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, alamat Ruko Brawijaya A-17 Jl. Brawijaya 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Akta nomor : 473 tanggal 31-5-2014 yang dibuat dihadapan notaris Mohroni, SH. M.Kn, notaris di Kabupaten Kediri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

1. **ANDYK SUYATNO**, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 16 Mei 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Sendang, RT.001 RW.001, Desa Sendang Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **DEWI MASITOH**, tempat tanggal lahir Kediri, 24 Pebruari 1976, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Sendang, RT.001 RW.001, Desa Sendang Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr pada tanggal 2 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 17 Maret 2014 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 063/TA-KDR/MBA/III/14 tanggal 17 Maret 2014, dengan jaminan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor I-03693836, Nomor Polisi AG 772 AC, Merk Honda Accord SM4 GM Tahun 1990 Warna Merah Metalik, Nomor Rangka : SM454902629 Nomor Mesin : NAA02569 atas nama Rujito;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00722274.AH.05.01 Tahun 2016;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) setiap tanggal 17 bulan berjalan, mulai bulan April 2014 sampai bulan Maret 2017;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat membayar 3 (tiga) kali yaitu tanggal 21-04-2014 sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah), tanggal 30-05-2015 sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
5. Bahwa atas keterlambatan angsuran tersebut, Tergugat dikenakan denda sebesar Rp. 2.214,- per hari, sehingga sampai bulan Juli 2017 akumulasi denda sebesar Rp. 2.523.960,- (dua juta lima ratus dua puluh

- tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
6. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 39.416.960,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
  7. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 4 Mei 2015 (P-04), Peringatan II tertanggal 16 Juni 2015 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 6 November 2015 (P-06) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
  8. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
  9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat;
  10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 063/TA-KDR/MBA/III/14 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00722274.AH.05.01

- Tahun 2016 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 39.416.960,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor I-03693836, Nomor Polisi AG 772 AC, Merk Honda Accord SM4 GM Tahun 1990 Warna Merah Metalik, Nomor Rangka : SM454902629 Nomor Mesin : NAA02569 atas nama Rujito;
  4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan, selanjutnya majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH. akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 September 2017 tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat keberatan karena Penggugat bukan pimpinan atau Direktur dari Bank Tanmiya Artha, melainkan pengemudi dari Bank Tanmiya Artha;
3. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan perkara ini, saya mohon kepada bapak hakim yang terhormat, saya mohon menghadirkan saksi-saksi

sebagai berikut :

- 1) AHMAD SUPRIADI;
- 2) NIA YULIANA;

orang di atas adalah suami istri yang menyuruh, melihat, mendengar, mengetahui, dan memakai uang tersebut, kedua-duanya beralamat di Jl. RA Kartini RT.003, RW.008, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

1. Bahwa saksi mengetahui keberadaan mobil merk Honda Accord SM4-GM tahun 1990 warna merah metalik, nomor rangka SM454902629 nomor mesin NAA02569, atas nama Rujito;
2. Bahwa saksi yang membawa jaminan ke Bank Tanmiya Artha;
3. Tergugat mohon kepada bapak hakim yang terhormat, menghukum saksi menyerahkan mobil jaminan kepada Bank Tanmiya Artha, kalau saksi tidak bisa melunasi tunggakan yang di ajukan Penggugat, maka berdasarkan uraian jawaban yang di kemukakan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 13 Nopember 2017, dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 27 Nopember 2017, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perubahan Data Personal PT BPR Syariah Tanmiya Artha, Nomor AHU-12950.40.22.2014 tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan

- oleh Kementrian Kumham RI, fotokopi mana telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andyk Suyatno NIK. 3506221605700002 tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timut Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2);
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Masitoh NIK. 3505226402760001 tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timut Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.3);
  4. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.4);
  5. Fotokopi Surat Perjanjian Murabahah No. 063/TA-KDR/MBA/III/14 antara PT BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri dengan Andyk Suyatno, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.5);
  6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.15.00722274.AH.0501 Tahun 2016 tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kumham RI, fotokopi mana telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
  7. Fotokopi Pembayaran angsuran atas nama Andyk Suyatno tanggal 5 Juni 2014, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 075/TA.Kdr/MKT/V/15 tertanggal 4 Mei 2015, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.8);
  9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 091/TA.Kdr/MKT/VI/15 tertanggal 16 Juni 2015, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.9);
  10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 125/TA.Kdr/MKT/XI/15 tertanggal 6 Nopember 2015, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.10);
  11. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan dari PT BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri Nomor 063/TA.KDR/PBY/III/14 tanggal 17 Maret

2014, fotokopi mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Andyk Suyatno tanggal 8 Maret 2016, fotokopi mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi STNK Mobil Sedan Honda Accord Tahun 1990 Nopol AG 772 AC atas nama Rujito, fotokopi mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi BPKB Mobil Sedan Honda Accord Tahun 1990 Nopol AG 772 AC, fotokopi mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Para Tergugat dimintai tanggapannya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Nia Yuliana NIK. 3506204110800002 tertanggal 8 Desember 2012 dan atas nama Ahmad Supriyadi NIK. 3506200186780006 tertanggal 9 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelel serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.1);

2. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Andyk Suyatno tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima oleh Nia Yuliana, fotokopi mana telah dinazegelel serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama Ahmad Supriyadi Nomor 3500200302120032 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelel serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.3);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat dimintai tanggapannya menyatakan akan menanggapi bukti-bukti tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya masing-masing dan para belah pihak mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, alamat Ruko Brawijaya A-17 Jl. Brawijaya 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yaitu sdr. KHOIRUL ANAM, sebagai Legal Officer sebagai Penggugat, maka Majelis berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) Jo pasal 103 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kedudukan Direktur Utama vide (bukti P.1) dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara dan mewakili korporasi di pengadilan, sehingga eksepsi atau keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pengemudi dari Bank Tanmiya Artha harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang Ekonomi Syariah adalah merupakan absolut wewenang Pengadilan Agama, dan karena dalam bukti (P.4 dan P.5) Surat Perjanjian Murabahah Nomor: 063/TA-



KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014, antara PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang dalam hal ini diwakili H. Mochamad Tohri, SE. selaku Direktur dengan ANDYK SUYATNO /Tergugat I, kedua pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta vide bukti (P.2 dan P.3) para pihak adalah sebagai subjek hukum yang berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan mediator Dra. H. ACH. ZAYYADI, SH. akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 September 2017, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 063/TA-KDR/MBA/III/14 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00722274.AH.05.01 Tahun 2016 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi dan dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 39.416.960,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor I-03693836, Nomor Polisi AG 772 AC, Merk Honda Accord SM4 GM Tahun 1990 Warna Merah Metalik, Nomor Rangka : SM454902629 Nomor Mesin : NAA02569 atas nama Rujito, namun dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 063/TA-KDR/MBA/III/14 tanggal 17 Maret 2014, dengan jaminan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor I-03693836, Nomor Polisi AG 772 AC, Merk Honda Accord SM4 GM Tahun 1990 Warna Merah Metalik, Nomor Rangka : SM454902629 Nomor Mesin : NAA02569 atas nama Rujito, namun uang tersebut yang memakai dan memanfaatkannya adalah Ahmad Supriadi dan Nia Yuliana suami istri yang, duanya beralamat di Jl. RA Kartini RT.03 RW.08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil yang dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Para Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menyatakan tentang sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.5) Surat Perjanjian Murabahah Nomor: 063/TA-KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014, antara PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang dalam hal ini diwakili H. Mochamad Tohri, SE. selaku Direktur dengan ANDYK SUYATNO /Tergugat I, telah dibuat perjanjian kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya;

- cakap untuk membuat perikatan;
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas dihubungkan dengan bukti (P.5) maka untuk dan terhadap akad perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut, telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu: kedua pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu: hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih-lebih akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan Tergugat I secara *an-tarodhin minkum* (secara sukarela) dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syar'ī telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa DSN No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]:1 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya*: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

*Artinya* "... Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

3. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya:* "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Al-Quran, Surat Al-Baqarah [2], ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:* Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

5. Al-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya:* "Hai orang yang beriman, Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

6. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

7. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu majelis berpendapat sesuai dengan asas *vacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/ kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut, adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdara, dan karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 063/TA-KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga karena itu pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakannya dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.5) pasal 8 tentang peristiwa wanprestasi/cidera janji, kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan menunjuk bukti (P.5) ternyata Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 063/TA-KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014, dimana dalam pasal 8 akad perjanjian tersebut telah disepakati diatur dan disebutkan tentang perbuatan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi yang jika tidak dipenuhi oleh para Tergugat, maka pelanggaran terhadap akad perjanjian tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.5) Majelis tidak menemukan adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan/teguran/somasi (*Ingebreke Stelling*), artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran atau somasi, hal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Majelis berpendapat dengan menunjuk bukti (P.8, P.9 dan P.10) berupa surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III, Majelis mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada para Tergugat dengan memberikan surat peringatan atau surat teguran/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 063/TA-KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014 halaman 04 pasal 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar dihitung mulai perjanjian ini ditandatangani (tanggal 17 Maret 2014) dimana dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut menentukan bahwa tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut selama 3 (tiga) kali saja yaitu tanggal 21-04-2014 sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah), tanggal 30-05-2015 sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) sebagai mana bukti (P.7), dan selanjutnya untuk sisa angsuran telah terjadi penunggakan dan bahkan sampai perkara ini disidangkan belum ada penyelesaian pelunasan

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat I hadir dipersidangan atas pertanyaan Majelis Tergugat telah mengakui bahwa benar Tergugat I telah menunggak pembayaran angsuran akad perjanjian fasilitas pembiayaan sebagaimana dipersoalkan Penggugat, karena uang tersebut yang memanfaatkan adalah pihak ketiga yaitu Ahmad Supriadi dan Nia Yuliana suami istri yang alamatnya sudah disebutkan dalam jawaban Tergugat, bukti T.1 berupa fotokopi KTP dan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga pihak ketiga dan mohon agar yang bersangkutan dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada panitera untuk memanggil pihak ketiga yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang memanfaatkan uang pembiayaan atas perjanjian murabahah tersebut, pihak ketiga yang disebutkan oleh Tergugat I tersebut tidak terikat perjanjian apapun dengan Penggugat, namun yang jelas Tergugat I telah mengakui menerima uang tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan pasal 174 HIR bahwa "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya", oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah, ternyata Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut sebagaimana bukti (P.8, P.9 dan P.10) dengan mempedomani ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'Ahli Waris/KHES Jo pasal 1238 KUHPerdara sebagai proses pendahuluan kepada Tergugat I telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat I yang melalaikan kewajiban membayar angsuran, maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 KUHPerdara perbuatan Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa:

tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat I melakukan perbuatan hukum wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan klausul perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 063/TA-KDR/MBA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014 tersebut, maka Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga berdasarkan pasal 38 KHES Jo pasal 1243-1244 KUHPerdara Majelis berpendapat kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar lunas fasilitas pembiayaan yang tertunggak beserta dendanya dan telah diperjanjikan serta telah lewat jatuh tempo, yaitu sejumlah Rp. 39.416.960,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 063/TA-



KDR/MBA/III/14 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00722274.AH.05.01  
Tahun 2016 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 39.416.960,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 H. oleh kami Drs. H. Khoirul Muhtarom, SH.MH. yang bertindak sebagai Ketua Majelis dengan dibantu oleh DR. Drs. H. Ichwan Qomari, M.Ag. dan Drs. H. Imam Rosidin, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmalikah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DR.Drs.H.ICHWAN QOMARI, M.Ag.

Drs. H. IMAM ROSIDIN, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NURMALIKAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.431.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp.	1.522.000,-